



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 800/527 / 2015

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
PADA PROGRAM PASCASARJANA (S.2) DIRASAH ISLAMIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR (UIM) MAKASSAR TAHUN AKADEMIK
2015/2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu dilakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui jalur pendidikan formal;

b. bahwa menindaklanjuti Pengumuman Seleksi beasiswa Program Pendidikan Strata Dua Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar Nomor DT.I.II / 3 / HM.01 / 136A/2015 Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Calon Mahasiswa Baru T.A 2015/2016 yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Program Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar periode akademik Genap Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1293/M.PAN-RB/3/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 mengenai Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar An. ERJAS, S. Pdi NIP. 19820505 201001 1 043 pada Program Beasiswa Pascasarjana (S.2) Jurusan Dirasah Islamiyah Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar Tahun Akademik 2015/2016;
- KEDUA :** Jangka waktu menyelesaikan Pendidikan Sesuai dengan Kurikulum Program Pascasarjana (S.2) Manajemen Pendidikan Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar;
- KETIGA :** Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. melaporkan kemajuan belajar setiap akhir semester kepada Bupati Pinrang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang;
 2. Setelah menyelesaikan Pendidikan wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Pinrang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa Tugas Belajar;

- KEEMPAT : Selama mengikuti Pendidikan Pascasarjana (S.2) PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebaskan dari tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Kementerian Agama periode Tahun 2015/2016;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 Des 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI